



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.850, 2017

KEMHAN. Kader Bela Negara. Pakaian Seragam,
Atribut dan Kelengkapan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PAKAIAN SERAGAM, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN KADER BELA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memelihara kedisiplinan, menunjukkan identitas, mewujudkan keseragaman, meningkatkan pengawasan, dan estetika dalam penggunaan pakaian seragam, atribut dan kelengkapan kader bela negara, diperlukan pengaturan untuk pedoman pelaksanaannya;

b. bahwa pakaian seragam, atribut dan kelengkapan kader bela negara berfungsi untuk identitas, keseragaman, pengawasan, dan estetika.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pakaian Seragam, Atribut dan Kelengkapan Kader Bela Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1340).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PAKAIAN SERAGAM, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN KADER BELA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pedoman Pakaian Seragam adalah petunjuk dan tata cara pemakaian seragam Kader Bela Negara bagi warga Negara Indonesia yang dibentuk oleh Kementerian Pertahanan.
2. Atribut dan Kelengkapan adalah tanda kelengkapan secara keseluruhan yang dipakai oleh Kader Bela Negara.
3. Bela Negara adalah sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
4. Kader Bela Negara adalah setiap warga negara yang telah mengikuti kegiatan pembinaan kesadaran Bela Negara.
5. Pakaian Seragam adalah pakaian yang dipakai untuk menunjukkan identitas Kader Bela Negara dalam melaksanakan seluruh kegiatan Bela Negara.
6. Pakaian Seragam Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah seragam yang dipakai untuk melaksanakan siklus kehidupan Kader Bela Negara sehari-hari, di luar kegiatan upacara, lapangan, dan latihan

7. Pakaian Seragam Lapangan yang selanjutnya disingkat PSL adalah seragam yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan upacara, latihan, dan kegiatan lapangan.
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi Pakaian Seragam.
9. Kelengkapan Pakaian Seragam adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Kader Bela Negara sesuai dengan kegiatan Bela Negara.

BAB II PAKAIAN SERAGAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Jenis Pakaian Seragam Kader Bela Negara terdiri atas:

- a. PSH; dan
- b. PSL.

Bagian Kedua Pakaian Seragam Harian

Pasal 3

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a menggunakan kain jenis drill warna abu-abu muda untuk kemeja dan warna abu-abu tua untuk celana.

Pasal 4

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
 - a. PSH Kader Bela Negara pria; dan
 - b. PSH Kader Bela Negara wanita.
- (2) PSH Kader Bela Negara pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kemeja lengan pendek, kerah berlidah bahu warna abu-abu muda, menggunakan kaos dalam putih;
 - b. celana panjang warna abu-abu tua;

- c. ikat pinggang nilon dengan kepala gasper berwarna kuning emas berlambang Bela Negara yang dibraso;
 - d. kaos kaki dan sepatu PSH standar bertali, semua berwarna hitam; dan
 - e. menggunakan baret.
- (3) PSH Kader Bela Negara wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. baju lengan pendek dengan panjang menutupi panggul, kerah berlidah di bahu warna abu-abu muda;
 - b. celana panjang warna abu-abu tua berbentuk lurus;
 - c. sepatu *fantovel* dengan hak 3 (tiga) cm sampai dengan 5 (lima) cm dan kaos kaki warna hitam;
 - d. menggunakan baret; dan
 - e. PSH Kader Bela Negara wanita berjilbab dengan ketentuan:
 - 1. baju lengan panjang dengan panjang menutupi panggul dan kerah berlidah di bahu warna abu-abu muda; dan
 - 2. celana panjang warna abu-abu tua berbentuk lurus.

Bagian Ketiga

Pakaian Seragam Lapangan

Pasal 5

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b menggunakan kain jenis drill warna kombinasi abu-abu muda, abu-abu tua, biru tua dan hitam membentuk pola loreng kepulauan Indonesia.

Pasal 6

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. PSL Kader Bela Negara pria; dan
 - b. PSL Kader Bela Negara wanita.
- (2) PSL Kader Bela Negara pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kemeja lengan panjang, kerah berlidah bahu warna kombinasi abu-abu muda, abu-abu tua, biru tua dan hitam dan kaos dalam warna biru tua;
 - b. celana panjang warna kombinasi abu-abu muda, abu-abu tua, biru tua dan hitam;
 - c. menggunakan kopel dengan kepala kopel plastik berwarna hitam, kaos kaki dan sepatu PSL standar bertali warna hitam; dan
 - d. menggunakan topi/baret.
- (3) PSL Kader Bela Negara wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kemeja lengan panjang dengan panjang menutupi panggul, kerah berlidah di bahu dan warna kombinasi abu-abu muda, abu-abu tua, biru tua dan hitam;
 - b. celana panjang warna kombinasi abu-abu muda, abu-abu tua, biru tua dan hitam;
 - c. menggunakan kopel dengan kepala kopel plastik berwarna hitam, kaos kaki dan sepatu PSL standar bertali warna hitam;
 - d. PSL Kader Bela Negara wanita berjilbab dengan ketentuan jilbab polos warna hitam, dimasukkan kedalam baju; dan
 - e. menggunakan topi/baret.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN

Pasal 7

Atribut dan kelengkapan Kader Bela Negara terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. brevet Bela Negara;
- c. papannama;
- d. logo Bela Negara;
- e. kartutanda anggota;
- f. lambang satuan;
- g. kopel rim; dan
- h. sepatu.

Pasal 8

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasa 17 huruf ater diri atas:

- a. baret PSH dan PSL terbuat dari kain flannel warna abu-abu tua; dan
- b. topi lapangan warna kombinasi abu-abu muda, abu-abu tua, biru tua dan hitam.

Pasal 9

- (1) Brevet Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dipakai pada PSH dan PSL.
- (2) Brevet Bela Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PSH, terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan berbentuk segilima.
- (3) Brevet Bela Negara PSL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas dan berbentuk segilima.
- (4) Brevet Bela Negara digunakan oleh setiap Warga Negara Indonesia yang telah mengikuti kegiatan pembinaan kesadaran Bela Negara.
- (5) Brevet Bela Negara dipakai di atas dada sebelah kiri.

Pasal 10

- (1) Papannama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna dasar hitam lis putih dengan tulisan warna putih dan huruf kapital untuk PSH; dan
 - b. bahan dasar kain warna abu-abu muda lis hitam dengan tulisan bordir warna hitam dan huruf kapital untuk PSL.

Pasal 11

- (1) Logo Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dipakai oleh semua Kader Bela Negara.

- (2) Logo Bela Negara bagi Kader Bela Negara ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah bahu.
- (3) Logo Bela Negara berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukuran yang telah ditentukan.

Pasal 12

- (1) Kartu tanda anggota Kader Bela Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e untuk mengetahui identitas seorang Kader Bela Negara.
- (2) Kartu tanda anggota Kader Bela Negara berlaku selama amenjadi anggota Kader Bela Negara.
- (3) Kartu tanda anggota Kader Bela Negara terbuat dari bahan dasar kertas plastik.

Pasal 13

Kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:

- a. bagian depan:
 1. foto Kader Bela Negara memakai PSL dengan latar belakang warna merah;
 2. nama Kader Bela Negara;
 3. lambang Bela Negara; dan
 4. masa berlaku (s.d. ada perubahan).
- b. bagian belakang:
 1. nama Kader Bela Negara;
 2. nomor pokok Kader Bela Negara;
 3. tempat dan tanggal lahir;
 4. golongan darah;
 5. alamat Direktorat Bela Negara;
 6. tanggal dikeluarkan;
 7. pejabat yang mengeluarkan;
 8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 9. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 14

- (1) Lambang satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f menunjukkan institusi yang membentuk Kader Bela Negara.
- (2) Lambang satuan bagi Kader Bela Negara ditempatkan di lengan sebelah kiri pada seluruh PSH Kader Bela Negara.
- (3) Bahan dasar lambang satuan berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna, dan ukurannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 15

Ketentuan mengenai model Pakaian Seragam, Atribut dan kelengkapan Kader Bela Negara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGADAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pengadaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Seragam, Atribut dan kelengkapan Kader Bela Negara dilakukan oleh Menteri Pertahanan melalui Direktur Bela Negara Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Pasal 17

Pengadaan Pakaian Seragam, Atribut dan kelengkapan Kader Bela Negara dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2017

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PAKAIAN SERAGAM, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
KADER BELA NEGARA

MODEL PAKAIAN SERAGAM, ATRIBUT DAN KELENGKAPAN
KADER BELA NEGARA

1. PAKAIAN SERAGAM



PAKAIAN HARIAN




PAKAIAN LAPANGAN




PAKAIAN LAPANGAN
WANITA



PAKAIAN LAPANGAN
WANITA BERJILBAB





-  → Abu-abu Muda
-  → Abu-abu Tua
-  → Biru Tua
-  → Hitam

2. TUTUP KEPALA/BARET BELA NEGARA DAN LOGO



3. BREVET BELA NEGARA

BENTUK DAN UKURAN BREVET BELA NEGARA



MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU